



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan, tempat tinggal D....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 03 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 564/Pdt.G/2015/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 April 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/04/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2 (dua) minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang keras dan menghina Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan.
6. Bahwa Tergugat menjalin hubungan secara diam-diam dengan perempuan lain dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat disaat Penggugat sedang sakit (keguguran).
7. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga masalah kecil makin bertambah besar dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat “pernikahan kita tidak lama hanya menunggu 1 (satu) atau 2 (dua) tahun”.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 November 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 27 November 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat..**
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 564/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/04/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanggal 03 April 2013. Alat



bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

1. (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, sekitar 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 27 Nopember 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga dan pihak Tergugat sudah saling mendatangi untuk menyelesaikan dengan jalan damai, akan tetapi sulit lagi disatukan/di rukunkan.

2. (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, sekitar 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 27 Nopember 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat



dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi bersama keluarga dan pihak Tergugat sudah saling mendatangi untuk menyelesaikan dengan jalan damai, akan tetapi sulit lagi disatukan/di rukunkan.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 5 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menghina Penggugat karena Penggugat tidak punya pekerjaan dan pernah meninggalkan Penggugat saat Penggugat keguguran, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menghina Penggugat karena Penggugat tidak punya pekerjaan dan pernah meninggalkan Penggugat saat Penggugat keguguran, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2014 sampai sekarang?*”



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai peristiwa dan sebab pertengkaran, ternyata tidak dikuatkan oleh satupun alat bukti. Oleh karena itu, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2014. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut bersama keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tanggal 27 November 2014, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, ternyata disertai sikap Penggugat dan Tergugat yang memutus komunikasi dan tidak saling mendatangi lagi. Hal tersebut terus-menerus berlangsung meskipun secara nyata berakibat tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa jika suami isteri sudah membiarkan hak-haknya dalam perkawinan tidak terpenuhi sampai satu tahun lebih lamanya akibat disharmonis dalam perkawinan, maka Majelis Hakim menilai disharmoni tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu, namun sudah memenuhi kualifikasi bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawā'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 564/Pdt.G/2015/PA Mrs.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, 06 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H, oleh sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	521.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)